

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang bukan hanya memperhatikan ibadah, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Hubungan sosial yang terus menerus terjadi antar individu dapat menghasilkan suatu jaringan antar mereka. Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya orang melakukan konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Sehingga dari interaksi sosial inilah muncul relasi timbal balik yang akan mencapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah muamalah.

---

<sup>1</sup> Syifa Putri Nazela, *‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Yang Diganti Uang (Studi di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)’*, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

Pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi menjadi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah swt yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup> Kegiatan bermuamalah merupakan sebuah perilaku individu dan masyarakat yang menunjukkan bagaimana cara pelaksanaan pemenuhan kebutuhan mereka dan bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada. Manusia diberikan kebebasan dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun harus dengan cara yang halal dan wajar. Agar kedua belah pihak yang bermuamalah tidak ada yang merasa dirugikan. Bermuamalah pun harus dengan orang yang jelas identitasnya sehingga pelaku akan merasa aman dalam keikutsertaannya.

Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam persoalan keduniaan, contohnya seperti dalam hal jual beli, sewa menyewa, kerjasama dagang, berserikat, kerjasama dalam

---

<sup>2</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam Dan Muamalah* (asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah), Vol. 5, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, 2018, hlm. 73

penggarapan tanah dan utang piutang.<sup>3</sup> Hukum muamalah juga menjadi patokan dalam terselenggaranya kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seiring dengan perkembangan sosial manusia, kebutuhan finansial manusia itu sendiri pun ikut berkembang. Dalam bidang muamalat manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah arisan.

Arisan merupakan sebuah bentuk kegiatan muamalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang saat ini banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan untuk media silaturahmi, saling kenal dan akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta menjadi media untuk menjalin kerukunan antar sesama. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong-menolong) meskipun pada akhirnya terdapat pengembalian yang sama. Hal tersebut dapat diketahui karena adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang.

Allah berfirman dalam surah Al – Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya :

---

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rosda,2015), hlm. 4

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Al-Maidah : 2).<sup>4</sup>

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang dari para anggota dan diundi secara berkala. Dalam kegiatan tersebut setiap anggota arisan wajib hadir menyetorkan uang atau barang dengan jumlah yang telah disepakati. Jika uang atau barang sudah terkumpul, maka akan diberikan pada anggota yang mendapat undian. Kegiatan ini akan terus berlanjut sampai semua anggota mendapat giliran undian. Jangka waktunya pun bermacam-macam, bisa sebulan sekali, dua bulan sekali, tergantung kesepakatan anggota arisan.

Pada hakikatnya, arisan adalah setiap orang dari peserta atau anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang mendapatkan undian pertama. Setelah mendapat undian maka anggota yang mendapat undian pertama tersebut akan menjadi berhutang (debitur) selama arisan dilaksanakan. Sebaliknya, anggota yang mendapatkan undian terakhir akan selalu menjadi pemberi hutang (kreditur) kepada anggotanya. Dari sisi substansinya, arisan merupakan akad sosial yang lebih tepatnya yaitu akad *qardh* (utang piutang) yang mana uang yang diambil oleh anggota yang mendapat undian merupakan utangnya kepada anggota yang lain.

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014)

*Qardh* secara harfiah berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan digantinya di kemudian hari. Menurut ulama hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.<sup>5</sup> Terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad utang piutang, yaitu:

- 1) *Aqid* yaitu orang yang memberikan pinjaman atau utang
- 2) *Muqtaridh* yaitu orang yang berhutang atau diberi pinjaman
- 3) *Mauqud'Alaih* yaitu uang atau barang yang dihutangkan (utang)
- 4) *Shighat* yaitu ijab qabul antara kedua belah pihak

Praktik arisan merupakan bentuk muamalah yang sering ditemui baik di desa maupun di kota. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*) kecuali terdapat nash yang melarangnya.

Kaidah dasar muamalah :

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 144

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10

Dalam praktiknya, arisan tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi juga bisa dalam bentuk barang. Arisan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang banyak terjadi di berbagai daerah. Kegiatan arisannya pun memiliki banyak versi dan juga memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Hampir seluruh pelosok negeri mengetahui yang namanya arisan. Mulai dari arisan dalam bentuk uang, arisan sembako, kendaraan bermotor, hewan kurban, dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bermacam-macam mulai dari undian, tabungan, investasi, wadiah dan lain-lain. Contohnya seperti kelompok arisan oleh beberapa masyarakat Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bentuk arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanen yaitu arisan dalam bentuk padi. Dalam arisan ini dilakukan pada salah satu rumah anggota yang telah disepakati dan undian dilaksanakan satu tahun dua kali, yaitu setiap pasca panen padi. Dari kesepakatan para anggota, arisan ini di patok 1 kwintal padi pasca panen yang bersih dan sudah dijemur kering yang ditambah dengan uang 10.000 per anggota setiap kali arisan dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang. Iuran senilai 10.000 per anggota tersebut nantinya akan dipotong sebesar 20.000 sebagai upah untuk penimbang padi di arisan tersebut. Dan sisanya akan diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian.

Telah disebutkan bahwa dalam kesepakatan arisan, padi yang digunakan adalah padi yang bersih dan sudah dijemur kering. Namun

faktanya, tak jarang didapati padi yang kotor dan juga belum kering. Sehingga pada saat padi digiling, beras yang dihasilkan berwarna kuning dan juga banyak yang patah pada saat proses penggilingan.<sup>7</sup> Selain itu, ternyata dalam praktik arisan ini terdapat anggota yang diperbolehkan mengikuti arisan dalam bentuk uang. Sesuai kesepakatan para anggota, jumlah uang untuk memasok arisan yaitu senilai dengan harga padi pada saat itu, hal ini menyebabkan ada selisih yang didapatkan para anggota yang mendapat undian karena harga padi yang dapat berubah setiap pasca panen padi.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik arisan tersebut menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Dalam Bentuk Padi Pasca Panen (Studi Kasus Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini yaitu tentang arisan dalam bentuk padi, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik arisan dalam bentuk padi pasca panen di Desa Tanen kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

---

<sup>7</sup> Wawancara, pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 13:00

<sup>8</sup> Observasi, pada tanggal 2 April 2023, pukul 09:29

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan dalam bentuk padi pasca panen di Desa Tanen kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan praktik arisan dalam bentuk padi pasca panen di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung
2. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap arisan dalam bentuk padi pasca panen di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam fiqih muamalah arisan dalam bentuk padi ini merupakan pengembangan dari konsep akad *qardh*. Arisan masuk ke dalam kategori *qardh* yang bentuknya berupa pinjaman tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali sesuai waktu yang telah ditentukan. *Qardh* secara terminologis merupakan harta yang diberikan kepada kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik



utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu untuk membayarnya.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi pihak debitur adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai kreditur dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu.

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat terkait pandangan hukum islam terhadap arisan dalam bentuk padi. Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan rujukan penelitian berikutnya

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi petani

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan juga informasi terkait pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan dalam bentuk padi.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai praktik arisan yang sesuai dengan pandangan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan bahan

---

<sup>9</sup> Vicky Hazmi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerimaan Arisan Uang Dengan Sistem Bayaran (Studi Kasus Pada Persatuan Keluarga Daerah Piaman Di Bandarjaya)*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

pertimbangan untuk melakukan praktik arisan khususnya arisan dalam bentuk padi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperoleh kesamaan pemahaman konsep terhadap judul penelitian, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Hukum Islam

Aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan semua umat muslim.<sup>10</sup>

b. Arisan

Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk

---

<sup>10</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol.17, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017, hlm. 24

menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>11</sup>

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional bahwa penelitian ini dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dalam Bentuk Padi Pasca Panen” mengkaji dan menelaah tentang praktik arisan dalam bentuk padi yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan pandangan Hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka peneliti menyusun kedalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan paparan dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian ini, diantaranya yaitu mengenai arisan dan konsep arisan dalam islam. Selain itu pada bab ini berisi tentang paparan penegasan istilah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id> diakses tanggal 7 Maret 2023 pukul 13.52

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan paparan tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memaparkan hasil penelitian, paparan data, serta temuan penelitian mengenai praktik arisan dalam bentuk padi pasca panen di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini memaparkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai praktik arisan dalam bentuk padi pasca panen di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung beserta pandangan hukum Islamnya.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang paparan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan serta saran mengenai isi skripsi ini dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis.